



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu diatur mengenai tata cara pengusulan keanggotaan dewan pengupahan kabupaten oleh Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 226/MEN/2000;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/I/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Utara.
5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara.
6. Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut Dewan Pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
8. Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dibentuk oleh beberapa anggota pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Kayong Utara.

9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

- (1) Organisasi Dewan Pengupahan terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi pengusaha;
 - c. serikat pekerja/serikat buruh; dan
 - d. perguruan tinggi atau pakar.
- (2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c perbandingan keanggotaannya adalah 2 : 1 : 1.
- (3) Anggota Dewan Pengupahan dari unsur perguruan tinggi atau pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi Dewan Pengupahan terdiri dari :

- a. Ketua merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah Daerah;
- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi atau pakar;
- c. Sekretaris merangkap sebagai anggota dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. Anggota.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengupahan dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengupahan dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Dewan Pengupahan.

- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Jumlah Anggota

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari :

- a. unsur pemerintah sebanyak 1 (satu) orang
- b. unsur pemerintah daerah sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. unsur serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 6 (enam) orang;
- d. unsur organisasi pengusaha sebanyak 2 (dua) orang;
- e. unsur perguruan tinggi/pakar sebanyak 1 (satu) orang;

Bagian Kedua Keterwakilan Masing-masing Unsur

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Badan Pusat Statistik sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 1 (satu) orang;
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 - g. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur organisasi pengusaha diwakili oleh APINDO.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh diusulkan dan ditetapkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur perguruan tinggi, terdiri dari :
 - a. Akademis;
 - b. Pakar ekonomi atau ketenagakerjaan.

BAB IV TUGAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengupahan mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
 2. penerapan sistem pengupahan di Daerah
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengupahan dapat bekerja sama dengan Pemerintah, swasta maupun pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

Ketua Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengatur tugas Dewan Pengupahan;
- b. menyelenggarakan sidang;
- c. mengatur pelaksanaan survei dan analisa Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- d. mengusulkan hasil perhitungan KHL;
- e. mengusulkan besaran UMK; dan
- f. melaporkan pelaksanaan hasil sidang kepada Bupati.

Pasal 10

Wakil Ketua Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. membantu tugas Ketua Dewan Pengupahan;
- b. meneliti komponen KHL yang akan disurvei;
- c. memberikan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengupahan tentang penetapan usulan besarnya UMK; dan
- d. merumuskan setiap hasil survei KHL.

Pasal 11

Sekretaris Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. mencatat dan menyusun laporan kegiatan Dewan Pengupahan;
- b. membuat undangan sidang kegiatan Dewan Pengupahan; dan
- c. mencatat hasil survei KHL.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Diploma-III (D-III); dan
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Kedua Unsur Pemerintah Daerah

Pasal 13

Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah daerah adalah :

- a. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan permintaan nama calon anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, kepada Kepala SKPD atau instansi yang bersangkutan;

- b. Kepala SKPD atau instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan calon anggota Dewan Pengupahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bagian Ketiga
Unsur Organisasi Pengusaha

Pasal 14

Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur organisasi pengusaha :

- a. organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan menyampaikan nama-nama personil yang diusulkan menjadi calon anggota Dewan Pengupahan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan seleksi administrasi terhadap personil yang diajukan menjadi calon anggota Dewan Pengupahan.

Bagian Ketiga
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 15

- (1) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja adalah :
 - a. Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja ditunjuk sendiri oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja yang memenuhi syarat keterwakilan;
 - b. calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja harus terdaftar dan memenuhi verifikasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan ketentuan :
 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, surat pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja tetapi tidak tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja, surat pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan ditandatangani oleh Pengurus Federasi Serikat Pekerja; dan
 3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, surat pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan ditandatangani oleh Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja.
- (2) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan permintaan nama calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja dan/atau Konfederasi Serikat Pekerja yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara;
- (3) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan seleksi administrasi terhadap calon anggota Dewan Pengupahan yang diusulkan oleh Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja dan/atau Konfederasi Serikat Pekerja.
- (4) Penentuan Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja dan/atau Konfederasi Serikat Pekerja yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Unsur Perguruan Tinggi dan Pakar

Pasal 16

Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur perguruan tinggi dan pakar :

- a. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan calon dari unsur perguruan tinggi dan pakar kepada Bupati;
- b. Jika tidak terdapat calon dari unsur perguruan tinggi, maka Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan calon dari unsur kelompok pakar;
- c. Jika usulan calon dari unsur perguruan tinggi dan pakar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak disetujui, Bupati dapat menunjuk secara langsung.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengupahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pimpinan organisasi Serikat Pekerja, Pimpinan organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempersiapkan usulan calon anggota Dewan Pengupahan untuk periode berikutnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengupahan berakhir.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengupahan selain karena telah berakhir masa jabatannya dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
 - c. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi Serikat Pekerja atau organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan atau instansi yang mengusulkan.
- (4) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Dewan Pengupahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara.

- b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara;
 - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Dewan Pengupahan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengupahan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO